



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman Pintu I – Senayan Jakarta 10270
Telepon : +6221 - 57946100 (HUNTING)
Laman : <http://dikti.go.id>

**SURAT EDARAN
NOMOR 2754 /A.A2/SE/2016**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)**

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal
 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Pusat
- di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyeleggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ini kami mohon bantuan Saudara agar segera menyampaikan data:

- a. Jumlah wajib LHKPN dan wajib LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN ke KPK, dan
- b. Jumlah wajib LHKASN dan wajib LHKASN yang telah menyampaikan LHKASN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dibuat menurut format sebagaimana lampiran surat edaran ini, dan disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 25 Juli 2016.

Perlu kami sampaikan bahwa disamping merupakan kewajiban bagi seluruh PNS/ASN, kepatuhan penyampaian LHKPN/LHKASN menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Untuk itu kami mohon agar Saudara segera menyusun data/daftar pegawai yang telah menyerahkan LHKPN dan LHKASN sehingga mempermudah pelaksanaan penghitungan pembayaran tunjangan kinerja.

Demikian dapat disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan:
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

DATA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN
UNIT KERJA :

NO	JUMLAH WAJIB LHKPN	YANG SUDAH MENYAMPAIKAN LHKPN	YANG BELUM MENYAMPAIKAN LHKPN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

DATA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKASN
UNIT KERJA :

NO	JUMLAH WAJIB LHKASN	YANG SUDAH MENYAMPAIKAN LHKASN	YANG BELUM MENYAMPAIKAN LHKASN	KETERANGAN
1	2	3	4	5